



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

JALAN ARIA SURIALAGA NO. 1 CIBALAGUNG - BOGOR 16119
TELEPON : (0251) 8312386 / (0251) 8351063 FAKSIMILE : (0251) 8312386 / (0251) 8351063
E-MAIL : polbangtan.bogor@pertanian.go.id WEBSITE : www.polbangtan-bogor.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13/KPTS/PW.400/I.7/01/2020

TENTANG
SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG) DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor
- b. bahwa untuk melakukan pengendalian gratifikasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian
- c. bahwa untuk melakukan pengendalian intern kegiatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Sub UPG dan Satlak SPI Polbangtan Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);



6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sub UPG dan Satuan Pelaksana SPI Polbangtan Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sub UPG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Polbangtan Bogor.
- KETIGA** : Sub UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. melakukan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Polbangtan Bogor.
 2. melakukan koordinasi dengan sub unit pengelola gratifikasi badan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.
 3. menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Polbangtan Bogor.
 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Polbangtan Bogor.
 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Polbangtan Bogor.

6. menetapkan tindaklanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Polbangtan Bogor kepada sub unit pengelola gratifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian setiap kali menerima pelaporan penerima gratifikasi di lingkungan Polbangtan Bogor.
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Polbangtan Bogor.
9. menyampaikan laporan berkala kepada sub unit pengelola gratifikasi Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup Polbangtan Bogor.

- KEEMPAT : Satlak SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Polbangtan Bogor untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- KELIMA : Sub UPG dan Satlak SPI Polbangtan Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Peraturan Pemerintah SPI Lingkup Kementerian Pertanian yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 06 Januari 2020



DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

SISWOYO
NIP 196107171991031001

SALINAN:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Direktur Polbangtan Bogor
Nomor : 13/KPTS/PW.400/I.7/01/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Dr. Siswoyo, MP 196107171991031001	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
2	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd. 19631218 198803 2 001	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris
3	Jane Carolina Christina H.SP., MSi 197301172003122001	Pembina, IV/a	Anggota
4	Eneng Juhariah, S.Pd. 196711271998032001	Penata TK.I, III/d	Anggota
5	Rudi Hartono, SST., MP. 198203072006041001	Penata TK.I, III/d	Anggota
6	Dr. Arif Nindyo Kisworo, S.Pt., M.Si. 197406112005011001	Penata, III/c	Anggota
7	Titis Pury Purboningtyas, SP., MSi 198412082009122004	Penata, III/c	Anggota
8	Doni Mariyanto, SE. 19820309 200912 1 004	Penata, III/c	Anggota
9	Siti Julaeha, SE 197406042007012001	Penata, III/c	Anggota
10	Hilmiyati Kartika Candra, SST. 19780713 200910 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota



DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

SISWOYO
NIP. 196107171991031001